



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/270 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT
PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah, memitigasi resiko dan menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menyelenggarakan Layanan *Clearing House* sebagai forum/wadah untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Penyelenggara dan Sekretariat Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
13. Keputusan Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perangkat Penyelenggara dan Sekretariat Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Perangkat Penyelenggara dan Sekretariat Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Penyelenggara:
 - a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang disampaikan/ diusulkan, baik oleh pelaku pengadaan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, atau masyarakat;
 - b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/risiko pengadaan barang/jasa serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
 - c. melaksanakan pendampingan/advokasi dalam rangka penyelesaian masalah dan/atau pencegahan permasalahan dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur.

2. Sekretariat.../4

2. Sekretariat Penyelenggara:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House* yang berkedudukan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
- b. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun berpotensi masalah;
- c. memilah dan mengklasifikasi permohonan/permintaan/usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, mana yang layak dibahas didalam *Clearing House* dan yang dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/ personil tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
- d. mempersiapkan pembahasan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi: menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung, mengusulkan anggota tidak tetap Perangkat Penyelenggaran Layanan *Clearing House*, menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan;
- e. merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- f. menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai system/ alat/ kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada SOP, aplikasi TIK dan sarana prasarana perkantoran; dan
- g. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua Perangkat Penyelenggara *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Perangkat Penyelenggara Layanan *Clearing House* dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan/asosiasi profesi terkait sebagai narasumber.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA:...../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Agustus 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/270 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PERANGKAT PENYELENGGARA
 DAN SEKRETARIAT PENYELENGGARA
 LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI
 PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM PERANGKAT
 PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT PENYELENGGARA LAYANAN
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
I.	PERANGKAT PENYELENGGARA:		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab	1.250.000,00
2.	Inspektur Provinsi Papua Tengah	Ketua	1.000.000,00
3.	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	850.000,00
4.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Sekretaris	750.000,00
5.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
7.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
8.	Kepala Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
9.	Kepala Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
10.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Provinsi Pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
11.	Inspektur Pembantuan Khusus pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
12.	Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
13.	Advisor Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
14.	Anggota Pokja Pemilihan	Anggota	750.000,00

II.	SEKRETARIAT PENYELENGGARA:		
1.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Koordinator	750.000,00
2.	Kepala Sub Bagian Pendampingan Konsultasi dan Bimbingan Teknis pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Sekretaris	750.000,00
3.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
4.	Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
5.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
6.	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
7.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
8.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
9.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
10.	Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00
12.	Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota	750.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002